



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
TAHUN 2024 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan, strategi dan pedoman tentang pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan strategi pembangunan yang mengintegrasikan gender sebagai kesatuan dimensi integral dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, Program dan kegiatan Pembangunan di Daerah, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Tahun 2024-2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 05);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2024-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karo.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
12. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan.
13. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
14. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RAD PUG adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.

15. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
16. Analisis data gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
17. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP adalah satu alat analisis Gender yang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan lain pada tahun 2000 dan direkomendasikan penggunaannya dalam beberapa kebijakan yaitu digunakan untuk mengevaluasi program dan kegiatan yang belum responsif Gender.
18. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif Gender atau sudah melalui analisis Gender dengan menggunakan GAP, dan telah dialokasikan dana untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
22. Perencanaan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrument untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan.
23. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
24. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
25. *Focal Point* Gender adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud RAD PUG Tahun 2024-2026 untuk:

- a. memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam upaya pelaksanaan PUG;
- b. sebagai acuan dalam pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, terutama yang terkait dalam upaya pelaksanaan PUG pada Perangkat Daerah/unit kerja; dan
- c. sebagai acuan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam rangka mewujudkan dan mengintegrasikan PUG dalam suatu kesatuan integral pembangunan dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi.

Pasal 3

RAD PUG Tahun 2024-2026 bertujuan agar pelaksanaan PUG yang dilakukan oleh Pokja PUG dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan sinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Daerah.

BAB III RAD PUG

Pasal 4

- (1) Dalam menyusun RAD-PUG mempertimbangkan RPJMD, renstra, visi-misi, kebijakan, program dan kegiatan Daerah yang terintegarsi dalam Perangkat Daerah.
- (2) RAD PUG Tahun 2024-2026 meliputi:
 - a. penguatan kelembagaan PUG;
 - b. sosialisasi PUG;
 - c. implementasi perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender; dan
 - d. optimalisasi pemantauan pelaksanaan PUG.
- (3) RAD-PUG Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai tolak ukur pencapaian PUG pada Tahun 2024-2026 oleh Pemerintah Daerah.
- (4) RAD PUG Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. prasarat;
 - b. indikator;
 - c. pemetaan;
 - d. rencana aksi; dan
 - e. penanggung jawab.
- (5) RAD PUG Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV ANGGARAN Pasal 5

- (1) Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan PUG pada PD, Kecamatan dan Kelurahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan PUG yang berasal dari pihak lain yang tidak mengikat, dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pasal 6

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perencanaan Daerah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pemberdayaan perempuan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RAD PUG Tahun 2024-2026.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 23- Desember- 2024



Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 23- Desember- 2024

SEKRETARIS DAERAH KABAUPATEN KARO,

KAMPERAS TERKELIN PURBA



☆ BERITA DAERAH KABAUPATEN KARO TAHUN 2024. NOMOR 38.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR
TENTANG
RENCANA AKSI
PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN
2024-2026
DAERAH
TAHUN

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2024-2026

I PRASYARAT	INDIKATOR		PEMETAAN DAN RENCANA AKSI						PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR	UKURAN	KONDISI SAAT INI	MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT				
					2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Komitmen	1.1 Kebijakan Daerah tentang PUG Daerah	Perda PUG di daerah	Sudah memiliki Regulasi setingkat Perda dalam Pelaksanaannya Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan Gender	Belum semua disosialisasikan	Belum Ada Kegiatan Sosialisasi Lanjutan	Belum Ada Kegiatan Sosialisasi Lanjutan	Belum Ada Kegiatan Sosialisasi Lanjutan	DP3AP2KB	

	1.2 Rencana pencapaian PUG di masing-masing PD	Surat Kepala Perangkat Daerah dalam Percepatan PUG	Tentang Pembentukan Focal Point pada Organisasi Perangkat Daerah	Belum semua Perangkat Daerah membuat SK Focal Point	Sosialisasi Sinkronisasi dan Koordinasi Pelaksanaan PUG	Semua Perangkat Daerah sudah membuat SK Focal Point	Semua Perangkat Daerah sudah membuat SK Focal Point	PERANGKAT DAERAH
			Tentang PPRG berbasis GAP dan GBS pada Perangkat Daerah	Belum semua Perangkat Daerah menuangkan PPRG GAP dan GBS dalam penganggaran	Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Program Dan Kegiatan Pengarusutamaan Gender Yang Responsif Gender Tahun Anggaran 2024	Semua Perangkat Daerah diharapkan membuat GAP dan GBS setiap Tahun	Semua Perangkat Daerah diharapkan membuat GAP dan GBS setiap Tahun	PERANGKAT DAERAH
2. Kebijakan	2.1 Dokumen Perencanaan (Renstra, Renja)	RPJMD dan Renstra DP3AP2KB yang membuat :						
		Adanya dasar hukum PUG	Peraturan Daerah Kabupaten Karo No 6 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan Gender		Ada	Ada	Ada	DP3AP2KB

		Adanya Renstra Perangkat Daerah	PUG sudah tertuang dalam Renstra DPPPA		Ada	Ada	Ada	DP3AP2KB
		Adanya Data Terpilah	Data Terpilah Gender		Ada	Ada	Ada	PERANGKAT DAERAH
		Visi dan Misi	Sudah Tercantumkan		Ada	Ada	Ada	BAPPEDALITBANG / DP3AP2KB
		Program dan Kegiatan yang mendukung PUG	Program Kegiatan PUG sudah tercantum dalam DPA		Ada	Ada	Ada	DP3AP2KB
	2.2 Renstra Perangkat Daerah	Persentase Renstra Perangkat Daerah yang memuat :	PUG sudah tercantum dalam RPJMD		100%	100%	100%	PERANGKAT DAERAH
		Adanya dasar hukum PUG	Sudah tercantum		Ada	Ada	Ada	DP3AP2KB

		Adanya Program dan Kegiatan Responsif Gender	Belum semua Perangkat Daerah memiliki Renstra yang Program dan Kegiatan Responsif Gender	Belum Semua Perangkat Daerah	Semua Perangkat Daerah	Semua Perangkat Daerah	Semua Perangkat Daerah	DP3AP2KB
3. Kelembagaan	3.1 Unit Organisasi yang menangani PUG di daerah	Eselon 2, Eselon 3, Eselon 4, dan Non Eselon	Ada	DP3AP2KB	Ada	Ada	Ada	DP3AP2KB
	3.2 Adanya Pokja PUG di daerah	SK tentang POKJA dari Kepala Daerah	Keputusan Bupati Karo Nomor : 263/668/DP3AP2K B/2023 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Karo	Sudah terbentuk Pokja PUG	Membentuk Keputusan Bupati Karo Tentang Pembentukan Sekretariat Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender Kabupaten Karo	Ada	Ada	DP3AP2KB

	3.3 Focal Point di masing-masing Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki SK Focal Point	Telah terbentuk SK Focal Point di Perangkat Daerah	Belum Semua Perangkat Daerah	43 Perangkat Daerah	46 Perangkat Daerah	46 Perangkat Daerah	PERANGKAT DAERAH
		Persen Perangkat Daerah yang memiliki SK Focal Point		Belum Semua Perangkat Daerah	93%	100%	100%	PERANGKAT DAERAH
	3.4 Adanya Rencana Aksi Daerah pelaksanaan PUG	Perbub tentang RAD PUG	Sedang dalam proses pengerjaan	Sedang dalam proses	Ada	Ada	Ada	DP3AP2KB
4. Sumber Daya	4.1 Perencanaan yang mahir	Jumlah perencanaan Perangkat Daerah yang mendapatkan sertifikat	Ada 46 Orang Perencanaan dari 46 Perangkat Daerah se Kabupaten Karo	Belum semua Perencanaan mahir dalam PPRG	Peningkatan kapasitas dengan Coaching Penyusunan Analisis Gender Tahun 2024	Peningkatan kapasitas	Peningkatan kapasitas	BAPPEDALITBANG / DP3AP2KB
	4.2 Anggaran fasilitasi PUG di daerah	Jumlah alokasi anggaran fasilitasi PUG	Ada Program Kegiatan untuk Fasilitasi PUG pada DP3AP2KB	Fasilitasi PUG	Ada	Ada	Ada	DP3AP2KB

	4.3 Jumlah Gender Champion	Jumlah orang yang memenuhi kriteria	Belum Mengadakan	Perlu adanya penambahan penerima Gender Champion sebagai motivator pelaksana PUG	Belum ada	Belum ada	Ada	DP3AP2KB
5. Data dan sistem informasi	5.1 Pengelola data yang mahir	Jumlah pengelola data yang mendapatkan sertifikat	Semua Perangkat Daerah mempunyai Pengelola data yang mahir	Belum ada pelatihan	Belum ada	Belum ada	Peningkatan Kapasitas	DP3AP2KB
	5.2 Profil Gender	Ada profil gender	Ada	Profil Gender Sebagai Analisis Gender	Ada	Ada	Ada	DP3AP2KB
	5.3 Data terdapat di masing-masing Perangkat Daerah	Data yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah sudah terdapat	Belum Mengadakan	Belum ada Perangkat Daerah yang mengadakan	Belum ada	Ada	Ada	DP3AP2KB/ PERANGKAT DAERAH
6. Metode/Tool	6.1 Pedoman Teknis Pelaksanaan PUG	Pedoman Teknis Pelaksanaan PUG di Daerah	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Ada	Ada	DP3AP2KB

	6.2 Modul PUG/PPRG Daerah	Modul Pelatihan PPRG	Ada di sub kegiatan	Belum semua	Belum semua tersosialisasikan	Belum Ada	Ada	DP3AP2KB
	6.3 Metode analisis gender yang digunakan Daerah	Pedoman teknis analisis gender GAP di daerah	Belum Ada	Perlu diperbarui sesuai dengan perkembangan	Sudah dilaksanakan Coaching Penyusunan Analisis Gender dengan metode Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS)	Ada	Ada	DP3AP2KB
	6.4 Pedoman Audit yang responsif gender	Panduan manual pengawasan PPRG di Daerah	Tidak Ada	Daerah memerlukan panduan sebagai petunjuk dalam pengawasan	Ada	Ada	Ada	INSPEKTORAT

BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG

	6.2 Modul PUG/PPRG Daerah	Modul Pelatihan PPRG	Ada di sub kegiatan	Belum semua	Belum semua tersosialisasikan	Belum Ada	Ada	DP3AP2KB
	6.3 Metode analisis gender yang digunakan Daerah	Pedoman teknis analisis gender GAP di daerah	Belum Ada	Perlu diperbaharui sesuai dengan perkembangan	Sudah dilaksanakan Coaching Penyusunan Analisis Gender metode Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS)	Ada	Ada	DP3AP2KB
	6.4 Pedoman Audit yang responsif gender	Panduan manual pengawasan PPRG di Daerah	Tidak Ada	Daerah memerlukan panduan sebagai petunjuk dalam pengawasan	Ada	Ada	Ada	INSPEKTORAT



BUHARI KARO,
INSPEKTUR JENDERAL
KEADILAN SIKLUS HUKUM



COPIY SEMPWATY SEBAYANG